

HASIL PEMERIKSAAN PAJAK TIDAK DILAKUKAN PEMBAHASAN AKHIR (RESULTS OF TAX EXAMINATION IS NOT DONE CLOSING CONFERENCE)

Oleh :

Anggo Doyoharjo

DOSEN FAKULTAS HUKUM UNISRI

ABSTRAK

Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili sengketa pajak. Berdasarkan pemeriksaan pajak yang cacat hokum, karena tidak dilakukan *Closing Conference*, maka penerbitan Surat Paksa tersebut tidak mempunyai akibat hukum sehingga sudah selayaknya kasasi Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Tergugat.

KATA KUNCI: pemeriksaan pajak, keadilan

ABSTRACT

State Administrative Court has the authority to examine and adjudicate tax disputes. Based on tax audit of the disability tax law, because it is not done Closing Conference, the issuance of the Force Leters has no legal effect so that it is proper Supreme Court rejected the appeal filed by the Defendant.

KEYWORDS: *tax examination, justice.*

LATAR BELAKANG

Upaya negara untuk meningkatkan pendapatan pajak dilakukan dengan intensifikasi pajak dan berusaha selalu menaikkan ratio pajak. Peningkatan intensifikasi pajak dan ratio pajak sebenarnya mempunyai tujuan untuk meningkatkan peranserta atau partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pemerintahan yang tercantum dalam APBN, baik untuk anggaran yang sifatnya rutin maupun untuk pembiayaan pembangunan.

Keberadaan negara dalam memungut pajak memang mempunyai dasar kewenangan adanya undang-undang perpajakan, di sisi lain pemungutan pajak diharapkan tidak terlalu memberatkan bagi masyarakat. Dalam rangka

mengimbangi antara hak dan kewajiban wajib pajak, termasuk di dalamnya dengan tujuan agar negara atau pemerintah dalam memungut pajak tidak semena-mena berdasarkan kekuasaan saja, maka kepada wajib pajak atau penanggung pajak yang merasa dirugikan oleh negara dalam pemungutan pajaknya diberikan hak untuk mengajukan sikap menolak atau tidak setuju atas pemungutan pajak tersebut.

Wujud ketidaksetujuan tersebut yaitu mengajukan keberatan ataupun gugatan, karena wajib pajak atau penanggung pajak merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan atas penerapan dasar hukum yang tidak benar, atau cara perhitungannya yang tidak benar sehingga mengajukan keberatan untuk

dapat diperbaiki oleh pejabat pajak. Selain itu juga ada hak yang dimiliki wajib pajak atau penanggung pajak, yaitu hak untuk mengajukan gugatan apabila keberatan yang diajukannya dan telah diperiksa ditolak oleh pejabat pajak. Berdasarkan Undang Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa Pengadilan Pajak berwenang untuk menerima gugatan atas putusan adanya keberatan yang ditolak oleh pejabat pajak. Wajib pajak juga diberi hak untuk mengajukan gugatan apabila terjadi kekeliruan dalam penyitaan, dikenakan gizing atau sandera dan tidak puas atas keberatan yang ditolak oleh pejabat pajak.

Pengadilan Pajak merupakan pengadilan administrasi, tetapi secara tegas dalam Undang Undang No. 14 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pengadilan Pajak bukan merupakan bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun demikian berdasarkan Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada umumnya, juga termasuk sengketa pajak. Walaupun UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa pengadilan pajak bukan merupakan bagian Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi sebenarnya mempunyai kewenangan juga untuk mengadili dan memeriksa.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam pendahuluan ini, maka permasalahan penelitian ini adalah : **Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis Mahkamah Agung atas kasasi putusan PTUN dalam sengketa pajak ?**

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian yuridis normatif, yang mengkaji pertimbangan majelis hakim kasasi atas putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/TUN/2012.
2. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang berupa:
 - a. Bahan Hukum Primer, Undang Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; UU Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN); dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/TUN/2012
 - b. Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan kepustakaan yang di dalamnya terdapat pendapat para ahli berkaitan dengan peradilan administrasi, termasuk di dalamnya Pengadilan Pajak dan Peradilan Tata Usaha Negara.
 - c. Bahan Hukum Tersier, berupa bahan pendukung yang tidak termasuk dalam Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang berupa jurnal maupun artikel di media masa dan sejenisnya berkaitan dengan peradilan administrasi PTUN dan Pengadilan Pajak.
3. Analisis Data yang digunakan yaitu kualitatif, analisis kualitatif berupa paparan hukum mengenai alasan dan latar belakang diterimanya gugatan oleh PTUN dan pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung yang memperkuat putusan PTUN.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Timbulnya Sengketa

Sengketa ini pada mulanya adalah PT. Bakrie Investindo menggugat Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu, berkenaan masalah

utang pajak ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2/WPJ.19/KP.01/2011 tanggal 26 Mei 2011 menunjuk empat belas pegawai dirjen pajak sebagai penerima kuasa. Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding; melawan: PT. Bakrie Investindo, berkedudukan di Gedung Wisma Bakrie, Lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta yang diwakili oleh M. Sahid Mahudie, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada para advokad pada Law Firm Aji Wijaya, Sunarto Yudo & Co, beralamat di Sequis Plaza (dahulu Plaza DM), lantai 18, Jalan Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2012.

Obyek gugatan yang dilakukan oleh PT. Bakrie Investindo ke Peradilan Tata usaha Negara (PTUN) adalah masalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kepala KKP Wajib Pajak Besar Satu. Bahwa penerbitan Surat Paksa merupakan tindakan hukum yang wajib dilakukan oleh Tergugat dalam menjalankan perintah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu Pasal 8 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Obyek gugatan tersebut pada dasarnya adalah keputusan pejabat yang dapat dijadikan sebagai obyek gugatan ke PTUN, sedangkan bagi penggugat sebenarnya ada dua pilihan untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Pajak atau di PTUN. Pilihan oleh penggugat adalah penyelesaian sengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Objek Gugatan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, yang bersifat :

- a. Konkrit, karena Keputusan Tergugat dimaksud secara nyata dibuat oleh Tergugat yang memerintahkan Penggugat untuk membayar tunggakan pajak berupa sejumlah uang tertentu yang disertai dengan Pemberitahuan Surat Paksa;
- b. Individual, karena Keputusan Tergugat dimaksud ditujukan secara khusus terhadap Penggugat, bukan untuk umum;
- c. Final, karena Keputusan Tergugat dimaksud sudah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat;

Sementara itu menurut pandangan tergugat yaitu Kepala KKP Wajib Pajak Besar Satu, kewenangan penyelesaian sengketanya secara absolute/mutlak adalah Pengadilan Pajak. Penggugat dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur sebagai berikut: Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) yang mengatur sebagai berikut : Pasal 1 angka 6 bahwa Banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan

banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Pengadilan Pajak : (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak; (2) Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih belum puas dengan hasil Keputusan Banding Pengadilan Pajak maka Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak : Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Dua pandangan yang berbeda antara penggugat dan tergugat tersebut, yang pada akhirnya Penggugat yaitu PT. Bakrie Investindo mengajukan gugatannya ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) baik pada tingkat pertama dan banding dalam posisi dibenarkan oleh majelis hakim PTUN dan dimenangkan. Tergugat dalam posisi kalah kemudian mengajukan upaya hukum yaitu Kasasi ke Mahkamah Agung, dengan pertimbangan bahwa Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang mengatur bahwa Surat Paksa berkepal kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penjelasan Pasal 7 ayat (1): Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial serta member kedudukan hukkkum yang sama dengan *groose akte* yaitu putusan Pengadilan Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan Pengadilan lainnya dan tidak dapat diajukan banding. Namun demikian mengenai pelaksanaan terhadap Surat Paksa, Wajib Pajak *in casu* Penggugat dapat mengajukan gugatan hanya kepada Pengadilan Pajak, artinya dalam proses pelaksanaan penagihan utang pajak dengan Surat Paksa yang dapat dilakukan upaya hokum banding, bukan Surat Paksanya yang dibanding.

Oleh karena pilihan Penggugat untuk penyelesaian sengketa pajak melalui PTUN dan pada tingkat pertama dan banding dimenangkan PT. Bakrie Investama, maka pada akhirnya pihak Tergugat mengajukan upaya hokum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Keputusan Mahkamah Agung

a. Kompetensi / Kewenangan PTUN

Majelis Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat dalam peradilan PTUN tingkat pertama) yang diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (limaratus ribu Rupiah).

Majelis hakim membuat keputusan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa alasan tidak berwenangnya Peradilan Tata Usaha (PTUN) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat dalam peradilan tingkat pertama dan banding) tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar, konsisten dengan Putusan Kasasi Nomor 200 K/TUN/2011 tanggal 5 Oktober 2011, dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa objek sengketa adalah merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam menguji keabsahan penggunaan wewenang pemerintahan (tindakan hukum publik) sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Revisi II dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Pajak.
- 2) Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, nampak jelas *Ratio Legis* pembentukan Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah “khusus” untuk menangani sengketa pajak yang berkaitan dengan perhitungan jumlah tagihan pajak terhutang.
- 3) Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang menyebutkan gugatan Wajib Pajak terhadap penetapan pajak hanya dapat dilakukan ke Pengadilan

Pajak, tidak dapat dilaksanakan, karena Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak secara tegas menyebutkan bahwa Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus apakah termasuk mengadili gugatan menyangkut kesalahan/cacat prosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

- 4) Jabatan Aparatur Perpajakan adalah jabatan Tata Usaha Negara. Sehingga dalam sengketa menyangkut *Beschikking*, kecuali yang berkaitan dengan perhitungan jumlah tagihan pajak, yaitu pengujian aspek kewenangan, prosedur dan substansi pendukung terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut masih menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selain itu adanya pertimbangan bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu tersebut harus ditolak. Dengan mempertimbangkan bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Menurut peneliti/penulis pada dasarnya memang ada duplikasi kewenangan dalam penyelesaian sengketa pajak, yaitu Pengadilan pajak dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengadilan Pajak diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, memang pada dasarnya adalah pengadilan khusus yang berwenang mengadili sengketa

pajak antara wajib Pajak berhadapan dengan fiscus yaitu pemerintah dalam hal ini sebagai pemungut pajak konkritnya pejabat pemerintahan yang mengurus pajak. Jadi kewenangan Pengadilan Pajak memang sempit sekali khusus memeriksa dan mengadili sengketa pajak saja.

Sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Revisi II mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha Negara, yaitu perselisihan antara masyarakat atau warga Negara atau penduduk berhadapan dengan putusan pejabat publik yaitu pejabat tata usaha Negara, yang secara khusus ada yang menyebutkan sebagai sengketa administratif antara warga Negara berhadapan dengan pejabat pemerintah.

Menurut sudut pandang kepentingan wajib pajak memang ada keleluasaan dalam memilih tempat menyelesaikan sengketa pajaknya, yaitu dapat memilih Pengadilan Pajak atau memilih Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sedangkan bagi pihak fiscus yaitu pejabat pajak tentu saja akan memilih Pengadilan Pajak, dan menyatakan sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang secara absolut/mutlak dalam memeriksa dan mengedili sengketa pajak. Pendapat demikian memang dapat dimaklumi karena Pengadilan Pajak merupakan peradilan semu, yang merupakan peradilan administrasi murni. Lembaga peradilan administrasi murni ini tentu saja akan selalu berpihak pada kepentingan fiscus yaitu pejabat pajak, hal ini disebabkan hakim-hakim yang ada dalam Pengadilan Pajak pada dasarnya bersumberkan atau berasal dari lembaga pemerintah yaitu dari kantor pajak itu sendiri. Akibatnya jika dalam sengketa

pajak diadili dalam Pengadilan Pajak maka nilai keadilannya dipandang rendah oleh wajib pajak yang bersengketa, hal ini mengingat netralitas hakim dalam Pengadilan pajak masih diragukan.

Selain itu jika persengketaan pajak antara wajib pajak dengan pejabat pajak diadili dalam Pengadilan Pajak, hal ini karena mengikuti kehendak fiscus (pejabat pajak) dengan alasan kompetensi mutlak dari Pengadilan Pajak, kemudian dalam putusnya wajib pajak kalah maka masih ada upaya hukum yang dapat diajukan melalui Peninjauan kembali ke mahkamah agung. Dalam penelitian yang pernah kami lakukan lainnya yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung No. 141 B/PK/PJK/2010, pada mulanya sengketa pajak diadili oleh Pengadilan Pajak yang hasilnya wajib pajak sebagai Penggugat kalah atau dinyatakan bersalah, kemudian mengajukan Peninjauan Kembali ke mahkamah Agung. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 141 B/PK/PJK/2010 dinyatakan bahwa Pengadilan Pajak mempunyai kompetensi absolute dalam mengadili sengketa pajak tersebut, tetapi pada inti pokok perkaranya dinyatakan bahwa fiscus sudah benar dan betul dalam menangani sengketa tersebut, tetapi disalahkan karena dinilai bahwa pemeriksa pajak menyalahi prosedur pemeriksaan pajak sehingga dinilai semena-mena dan tidak berlaku secara adil kepada wajib pajak. Artinya bahwa fiscus/pejabat pajak melakukan pemeriksaan sudah dibenarkan dan secara hukum mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pemeriksaan, tetapi cara pemeriksaan yang salah. Maksudnya proses pemeriksaannya yang salah karena tidak melalui proses pemeriksaan yang baku, sehingga menurut pertimbangan hakim

bahwa tindakan pemeriksa pajak tersebut semena-mena dan merugikan wajib pajak.

**b. Pokok Perkara
Persengketaan**

Permulaan timbulnya sengketa adalah sebelum diterbitkannya lima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu di Jakarta, telah dilakukan pemeriksaan pajak. Dalam pemeriksaan pajak yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan kepada wajib pajak, dan tujuan lainnya untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang mengarah untuk menyelidiki pelanggaran pajak. Ternyata Tergugat (Pemohon Kasasi) langsung beranggapan telah terjadinya pelanggaran pajak, dengan melupakan tujuan dari pemeriksaan pajak antara lain bertujuan pembinaan kepada wajib pajak.

Prosedur pembahasan hasil akhir dan laporan hasil akhir pemeriksaan pajak memiliki arti penting bagi Penggugat, oleh karena berdasarkan pembahasan hasil akhir maupun laporan hasil pemeriksaan tersebut maka Penggugat seharusnya memiliki hak untuk mengetahui temuan-temuan pemeriksa pajak serta memperoleh penjelasannya. Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa prosedur pemeriksaan pajak yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat sebagai dasar penerbitan objek sengketa berupa SKPKB telah melanggar prosedur dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, proses penerbitan SKPKB tersebut menjadi cacat hukum dan selayaknyalah untuk dibatalkan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Kepmenkeu 545 tersebut diatur, bahwa Pembahasan akhir hasil pemeriksaan (*Closing Conference*) adalah pembahasan yang dilakukan antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atas temuan selama

pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak. Ternyata kewajiban fiscus untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tidak dilakukan dengan kehadiran wajib pajak, sehingga berita acara hasil pemeriksaan pun tidak ada. Menurut asas proporsionalitas adalah merupakan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara termasuk dalam hal ini adalah Tergugat telah mengabaikan kewajiban penyelenggaraan *Closing Conference* yang menjadi hak bagi Penggugat. Dengan demikian seharusnya pemeriksaan pajak tersebut tidak mempunyai akibat hukum, sehingga “Hasil Pemeriksaan” tidak dapat dilakukan perbuatan tindakan administrative berikutnya. Sebagai konsekuensi SKPKB merupakan produk tata usaha negara yang cacat hukum, maka Surat Paksa yang juga diterbitkan oleh Tergugat sebagai bagian dari pelaksanaan SKPKB adalah merupakan produk tata usaha negara yang cacat hukum pula dan sudah selayaknyalah untuk dibatalkan.

“Hasil Pemeriksaan” yang cacat prosedur dan sudah seharusnya tidak mempunyai akibat hukum tersebut kemudian ternyata dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa. Penerbitan Surat paksa tersebut sangat mengkhawatirkan dan merugikan Penggugat, hal ini disebabkan berdasarkan undang undang No. 19 Tahun 2000 bahwa Surat Paksa mempunyai sifat *groose akte* yaitu mempunyai kekuatan hokum sama dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan

Pengadilan lainnya dan tidak dapat diajukan banding.

Oleh karena akhir dari pemeriksaan pajak tidak dilaksanakan *Closing Conference* sebagai bentuk keseimbangan hak dan kewajiban wajib pajak yaitu PT Bakrie Investindo, sehingga hasil pemeriksaan pajak cacat hukum dan tidak sah maka penerbitan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) juga tidak sah. Berdasarkan SKPKB yang tidak sah tersebut diterbitkan Surat Paksa oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) yaitu Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu, maka Surat paksa tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

KESIMPULAN

Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili sengketa pajak antara PT. Bakrie Investindo melawan Kepala KKP Wajib Pajak Besar Satu, Jakarta. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan pemeriksaan pajak yang cacat hukum, karena tidak dilakukan *Closing Conference* (pembahasan akhir) sebagai bentuk keseimbangan hak dan kewajiban wajib pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penerbitan Surat Paksa berdasarkan SKPKB yang cacat hukum dari pemeriksaan pajak yang cacat hukum pula, maka SKPKB dan Surat Paksa tersebut tidak mempunyai akibat hukum sehingga sudah selayaknya majelis kasasi Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barata, Atep Adya (2003), *Memahami Pengadilan Pajak. Meminimalisasi dan Menghindari Sengketa Pajak & Bea Cukai*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Belinfante, A.D. dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah (1983), *Pokok Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Bandung : Binacipta.
- Brotoadmodjo, R. Santoso (1995), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : Eresco.
- Erliyana, Anna (1996), *Keberadaan Bidang Peradilan Pajak Suatu Tinjauan Yuridis Konstitusional*, Jakarta : Hukum dan Pembangunan.
- Fidel (2007). *Pembahasan Undang Undang No.28/2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Amparo's Publishing.
- Gunadi M, Djoned (2002), *Kajian Tentang Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Gugatan dan Permasalahannya*, Jakarta : Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 1 Nomer 11, Juni.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton (2001), *Hukum Pajak*, Jakarta : Salemba Empat.

- Ismail, Tjip (2007). *Peranan BUMN Dalam Penerimaan Pendapatan Negara (Tinjauan Dari Prespektif Pajak)*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26-No.1.
- _____ (2008). *Eksistensi Pengadilan Pajak di Era Global. Pajak dan Pungutan Lain Yang Bersifat Memaksa Untuk Keperluan Negara Diatur Dengan Undang Undang*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 27-No.3.
- Kartasasmita, Hussain (1994), *Persamaan Tuntutan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Pajak*, Jakarta : KOMPAS, 31 Maret.
- Mardiasmo (1992), *Perpajakan Edisi Kedua*, Yogyakarta : Ando Offset.
- Mulyodiwarno, Nuryadi (2001), *Kajian Ringkas Terhadap Perubahan Kedua Undang Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 1 Nomer 3, Oktober.
- Poernomo, Bambang (2004), *Penegakan Hukum Perda Untuk Pembangunan Melalui Pajak Dan Retribusi*, Surakarta : Makalah Seminar di Fak. Hukum UNISRI, 19 Juni.
- Saleh, Wantjik (1983), *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Jakarta : Ghalia.
- Soehardjo (1995), *Masalah Peradilan Pajak Di Indonesia Hubungannya Dengan Peradilan Tata Usaha Negara*, Semarang : Makalah Seminar di Fak. Hukum UNDIP, 25 September.
- Soemitro, Rochmat (1991), *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*, Bandung : Eresco.
- _____ (1991), *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Bandung : Eresco.
- _____ (1992), *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung : Eresco.
- Soeparman (1994), *Tindak Pidana Restitusi Pajak*, Jakarta : KOMPAS, 21 April.
- _____ (1994), *Penyelesaian Manipulasi Restitusi Pajak Melalui Sarana Administrasi*, Jakarta : KOMPAS, 26 Mei.
- Syofyan, Syofrin (2002), *Eksistensi Peradilan Pajak*, Jakarta : Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 1 Nomer 12, Juli.
- Waluyo, Bambang (1994), *Tindak Pidana Perpajakan*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- KONTAN (2003), *Kok, Nggak Ada Cantolannya ?*, *Peradilan pajak belum-belum sudah dinilai inkonstitusional*. Jakarta, No. 35 Tahun VI 3 Juni.
- KOMPAS (2006), *Kebijakan Fiskal. Pajak sebagai Stimulan*. Jakarta, Sabtu 27 Mei 2006.

- Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomer 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan.
- Undang Undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Undang Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak.
- Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-625/PJ/2001 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak.
- Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-627/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Keputusan Dirjen Pajak No. KEP – 21/PJ/2002 tentang Tata Cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Surat Paksa.
- Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan Dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera.
- Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nokmor : M-02.UM.09.01 Tahun 2001 dan Nomor 294/KMK.03/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera Di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan pajak Dengan Surat Paksa.